



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI;**
2. Tempat lahir : Nanga Semangut;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 26 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Rindang Rt. 002 Rw. 003 Desa Temuyuk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VI/2023/Sat.Res Narkoba tanggal 09 Juni 2023. Penangkapan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/22.a/VI/2023/Sat.Res Narkoba tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dori Surgandi, SH, beralamat di Jl. T.J. Raya II Komp. Permata Saigon No. 36 RT/RW: 003/019 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota. Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,14 Gram (nol koma empat belas);

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



- 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam milik ANDRI WAHYUDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,52 Gram (nol koma lima puluh dua) disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 Gram (nol koma empat dua);

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AMRAN;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan berkenan menjatuhkan putusan agar Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi;

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan tanggapan lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-24/O.1.16/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI** pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan***



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung berangkat dari Putussibau menuju Kecamatan Bunut Hulu dan sekira pukul 12.00 WIB setelah sholat jumat Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu memonitoring di sekitaran Jalan Lintas Desa Semangut, kemudian Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama rekannya Saksi WAHYU WIBOWO menuju ke Jalan Lintas Desa Semangut, sekira pukul 12.30 WIB Saksi TEGUH SUBAGIYO dan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba, pada saat itu saksi TEGUH SUBAGIYO dan rekannya menghampiri laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama ANDRI WAHYUDI dan mengamankannya untuk dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, sementara laki-laki lain yang bernama SUPARDI (DPO) kabur. Dalam penggeledahan badan dan pakaian yang di saksikan oleh Sdr. RENDI SAWITRA, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus di dalam kantong plastik hitam kecil dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa bersama-sama milik Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain). Kemudian dari lokasi tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu membawa Terdakwa ke Polsek Bunut Hulu sebelum dibawa bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI WAHYUDI menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Landau Permai RT/RW 005/002 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu untuk dilakukan penggeledahan rumah dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ANDRI WAHYUDI dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama AMRAN, terhadap kelima paket narkoba tersebut di atas tersebut dibeli dari Sdr. TONI di Pontianak senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai kepada Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain) senilai Rp.400.000,-

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



(empat ratus ribu rupiah) sementara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lainnya adalah uang milik Saksi AMRAN yang kemudian ditransfer melalui akun DANA milik Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain) ke akun DANA milik Sdr. TONI di Pontianak. Berdasarkan temuan dari hasil menggeledahan tersebut saksi TEGUH SUBAGIYO bersama rekannya membawa Terdakwa dan Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain) ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. SUPARDI (DPO) menelepon Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk mencari barang (narkotika) kepada Terdakwa senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan tersebut karena narkotika jenis shabu yang dimilikinya tidak cukup diberikan kepada Sdr. SUPARDI (DPO) jika sejumlah tersebut. Sehingga Terdakwa hanya bisa memberikan kepada Sdr. SUPARDI (DPO) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun tidak jadi diberikan karena terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat), yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip A, dengan berat 0,10 Gram (nol koma sepuluh) diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM);
 - 2) Klip B, dengan berat 0,14 Gram (nol koma empat belas) sebagai barang bukti untuk persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis Shabu yang dibeli atau diterima, oleh Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI telah disisihkan untuk dilakukan pengujian Ke BPOM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian (LP-23.107.11.16.05.0517.K) tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI** pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu langsung berangkat dari Putussibau menuju Kecamatan Bunut Hulu dan sekira pukul 12.00 WIB setelah sholat jumat Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu memonitoring di sekitaran Jalan Lintas Desa Semangut, kemudian Saksi TEGUH SUBAGIYO bersama rekannya Saksi WAHYU WIBOWO menuju ke Jalan Lintas Desa Semangut, sekira pukul 12.30 WIB Saksi TEGUH SUBAGIYO dan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai akan bertransaksi narkoba, pada saat itu saksi TEGUH SUBAGIYO dan rekannya menghampiri laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama ANDRI WAHYUDI dan mengamankannya untuk dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, sementara laki-laki lain yang diketahui bernama SUPARDI (DPO) kabur. Dalam pengeledahan badan dan pakaian yang di saksikan

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



oleh Sdr. RENDI SAWITRA, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus di dalam kantong plastik hitam kecil dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa bersama-sama milik Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain). Kemudian dari lokasi tersebut Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu membawa Terdakwa ke Polsek Bunut Hulu sebelum dibawa bersama-sama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dijadikan Barang Bukti dalam perkara atas nama AMRAN. Berdasarkan temuan dari hasil menggeledahan tersebut saksi TEGUH SUBAGIYO bersama rekannya membawa Terdakwa dan Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain) ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat), yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip A, dengan berat 0,10 Gram (nol koma sepuluh) akan diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM);
 - 2) Klip B, dengan berat 0,14 Gram (nol koma empat belas) sebagai barang bukti untuk persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Putussibau;
- yang dibeli atau diterima, oleh Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI telah disisihkan untuk dilakukan pengujian Ke BPOM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian (LP-23.107.11.16.05.0517.K) tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI** pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“Penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Sdr. AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain) dari taxi. Kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang diterimanya dari supir taxi dengan menggunakan sepeda motor milik adikkanya yaitu Supra X warna merah. Kemudian sesampainya di rumahnya yang beralamat di Dusun Landau Permai RT/RW 005/002 Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AMRAN (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara terlebih dahulu menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah di lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah sedotan dan disedotan yang pertama dimasukkan kaca pirex dan dimasukkan narkoba jenis shabu sementara yang satu lagi untuk menghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan HASIL URINALISIS dari RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO atas nama Terdakwa ANDRI WAHYUDI tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa JON HELMI, A.Md.AK dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab dengan hasil positif Methamphetamin;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa ANDRI WAHYUDI Alias ANDRI Bin CUMUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Wibowo** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti pada saat sekarang ini dihadirkan dalam persidangan terkait nama Sdr. Andri Wahyudi karena melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dan yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. Teguh Subagiyo dan Sdr. Oktarino Repandi;
 - Bahwa Pada hari Jumat sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat dari Putussibau menuju Kecamatan Bunut Hulu. Setelah Saksi bersama rekan Saksi sampai di Kecamatan Bunut Hulu sekitar pukul 12.00 WIB, setelah Shalat Jumat Saksi langsung melakukan monitoring di sekitaran Jalan Lintas Desa Semangut, Saksi yang pada saat itu bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Teguh Subagiyo dan Sdr. Oktarino Repandi langsung pergi di Jalan Lintas Desa Semangut untuk monitor akan adanya transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu, pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan pada saat Saksi menghampiri, seorang laki-laki tersebut langsung kabur dan tersisa adalah Terdakwa, Saksi pun langsung memeluk Terdakwa karena ditakutkan melarikan diri, rekan Saksi Sdr. Teguh Subagiyo memanggil seorang masyarakat yang bernama Sdr. Rendi Sawitra, setelah itu Saksi melakukan pengegedahan terhadap Sdr. Andri Wahyudi dan ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang bungkus kantong plastik hitam berukuran kecil, Saksi menanyakan

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



“Barang siapa ini?” sambil Saksi tunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “Barang Saksi Pak” Saksi mengatakan lagi “Bersama siapa kau punya barang ini?” dan dikatakan oleh Terdakwa “sama Sdr. Amran” Saksi katakan lagi “Dimana Sdr. Amran?” Terdakwa mengatakan “Ada di rumah Saksi Pak” setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Bunut Hulu, dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Amran, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa Saksi menanyakan “Yang mana namanya Amran?” dan pada saat itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Saksi Amran sedang bermain *handphone*, dan Saksi melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Amran dan selanjutnya Saksi bawa Terdakwa dan Saksi Amran ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang berbungkus kantong plastik hitam berukuran kecil tersebut disimpan oleh Terdakwa di kocek celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Putussibau, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memiliki berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram (Penuntut Umum membacakan hasil penimbangan);
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat), 1 (satu) Unit *Handphone* Android dengan Merek OPPO F5 berwarna Gold, 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol dan 1 (satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari kawannya yang bernama Saksi Amran, sehingga kami langsung melakukan pengembangan untuk mengamankan Saksi Amran;
- Bahwa nama laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa namun berhasil melarikan diri tersebut menurut keterangan Terdakwa bahwa laki-laki tersebut bernama Sdr. Supardi yang beralamatkan di Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dijual kepada Sdr. Supardi melainkan hanya berbagi secara cuma-cuma dan tidak ada transaksi uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Supardi menelpon Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "Ada ndak barang (Narkotika) yang bisa dibagi?" Terdakwa mengatakan "Saksi tidak tahu siapa yang punya barang (Narkotika)" kemudian Sdr. Supardi bertanya kembali kepada Terdakwa "Kau ada ndak?" Terdakwa menjawab "Aku ndak ada karena aku ndak jual Shabu, tapi kebetulan teman aku ada pesan barang (Narkotika) untuk kami pakai" Sdr. Supardi mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ndak bagi aku harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supardi "Saksi tidak jual karena barang (Narkotika) tersebut untuk Saksi gunakan sendiri bersama teman Saksi" Sdr. Supardi bertanya lagi kepada Terdakwa "Bolehlah bagi-bagi karena aku temannya Yuda, dan sekaligus aku mau jual lagi barangnya" Terdakwa mengatakan "Iya". Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Supardi bertemu di Jalan Lintas, Desa Semangut yaitu tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi secara cuma-cuma atau tanpa ada bayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara patungan bersama-sama dengan Saksi Amran dan Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tunai kepada Saksi Amran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Amran mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mentransfer kepada Sdr. Toni yang berada di Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi Amran yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Toni;
- Bahwa Saksi Amran berkomunikasi dengan Sdr. Toni dengan melalui percakapan aplikasi *Whatsapp* pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 sekitar sore hari yang awalnya Saksi Amran menanyakan kepada Sdr. Toni "Ada barang ndak?" dijawab oleh Sdr. Toni "Ada" Saksi Amran mengatakan kepada Sdr. Toni kembali "Bisa bantu kirim ndak?" dijawab kembali "Banyak

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndak?” Saksi Amran katakan kembali kepada Sdr. Toni “Ndak banyak, 1 (satu) gram saja” setelah itu Saksi Amran melakukan pembayaran melalui akun aplikasi Dana kepada Sdr. Toni dan Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim pada malam harinya melalui taksi/ travel;

- Bahwa Penyidik ada menunjukkan bukti transfer dari Saksi Amran dengan tujuan kepada Sdr. Toni, dengan rincian dengan transfer Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun Dana Sdr. Toni sementara yang nominal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan transfer ke akun judi slot milik Sdr. Toni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu yang didapatkan dari Toni menjadi beberapa paket klip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Narkotika jenis Sabu yang dipesan Terdakwa dari Toni sampai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol ketika Terdakwa akan bertemu dengan Sdr. Supardi untuk memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat pagi yaitu di hari yang sama dengan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Amran, namun Saksi tidak tahu tempat Terdakwa dan Saksi Amran menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut terakhir kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bahwa pertama menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah, di lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah sedotan dan disedotan yang pertama dimasukan kaca pirex dan dimasukan Narkotika jenis Sabu, untuk sedotan yang kedua digunakan untuk menghisap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak awal tahun 2023 hingga sekarang pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat)

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Alat hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) buah Korek Api Gas merk Tokai, 2 (dua) buah Kaca, 1 (satu) Sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah Plastik Transparan, 1 (satu) buah Kantong Hitam ukuran Kecil, 1 (satu) buah Alumunium Foil rokok berwarna Emas, 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Kotak Kacamata berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak permen *Happydent*. Saksi Amran mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Amran tersebut milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa dilakukan Uji Urinalisis terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu dan hasil Uji Urinalisis tersebut adalah Positif Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam Target Operasi (TO), Daftar Pencarian Orang (DPO) atau terlibat jaringan peredaran Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Reza Apriandi** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat sekarang ini dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Kakak kandung Saksi yaitu Terdakwa atas nama Sdr. Andri Wahyudi karena menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor jenis Honda Supra X berwarna Merah KB 2434 FV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu karena pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi berbelanja;
- Bahwa Saksi menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Honda Supra X berwarna Merah milik Saksi tersebut kepada Terdakwa ketika Terdakwa meminjamnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Sabu sekitar pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Ba'da Shalat Jumat pada tanggal 09 Juni 2023, Saksi bersama Saksi Amran yang merupakan teman dari Terdakwa sedang berada di rumah dan Saksi melihat bahwa Terdakwa telah diamankan, kemudian Petugas Kepolisian mencari Saksi Amran dan melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Amran juga diamankan oleh Petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu, Terdakwa dan Sdr. Aman dibawa ke Polsek Bunut Hulu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa juga ikut diamankan oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi Amran diamankan, Saksi diberitahukan oleh adik Saksi bahwa sepeda motor Saksi yaitu Honda Supra X berwarna Merah dibawa ke Polsek Bunut Hulu dan disita untuk menjadi barang bukti dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi belum mengurus terkait balik nama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut sehingga berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Saksi, karena Saksi masih mengumpulkan biaya untuk mengurus balik nama sepeda motor tersebut sehingga menjadi milik Saksi karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Zainul Ansori yang merupakan orang pertama yang memiliki motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli bekas dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan Saksi baru membayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jadi sampai saat ini belum lunas serta BPKB masih berada pada pemilik sebelumnya;
- Bahwa kegunaan dari sepeda motor jenis Honda Supra X berwarna Merah milik Saksi tersebut digunakan untuk kuliah;
- Bahwa besar angsuran dari sepeda motor jenis Honda Supra X berwarna Merah milik Saksi tersebut setiap bulannya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik rumah tempat penggeledahan dan penangkapan Saksi Amran tersebut adalah milik orang tua Saksi di Dusun Landau Permai, RT/RW 005/002, Desa Nanga Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kawan Terdakwa yang bernama Saksi Amran tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu berada di rumah orang tua Saksi;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Amran Alias Amran Bin A. Iskandar** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat sekarang ini dihadirkan dalam persidangan terkait Saksi dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi sehingga Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dalam perkara Terdakwa tersebut milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Pulau Rinding, RT/RW 002/003, Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bangun tidur, saat itu Saksi menginap di rumah orang tua dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi untuk sarapan di rumah orang tua Terdakwa. Kemudian setelah sarapan, kami kembali ke kamar. Karena Narkotika jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Toni sudah sampai, Saksi dan Terdakwa pun menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Sebelum menggunakannya Terdakwa menyiapkan Bong (alat hisap sabu), setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, kami pun langsung berbaring dan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi sembunyikan di bawah kasur yang tersimpan di dalam kotak kaca mata dan di atas lemari yang tersimpan di dalam bekas kotak permen *Happydent White*. Kemudian sekitar pukul 12.25 WIB, Terdakwa pergi dengan maksud mengantar Narkotika jenis Sabu untuk Sdr. Supardi yang berada di Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, dan pada saat itu Saksi pun tetap berbaring di kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali ke rumah bersama-sama 4 (empat) orang Petugas Kepolisian. Atas kejadian tersebut Saksi pun langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Toni yang berada di Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Toni di Pontianak pada bulan Januari 2023 pada saat Saksi ke Pontianak untuk merayakan Tahun Baru;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Toni dengan cara menghubunginya melalui aplikasi *Whatsapp*. Dan setelah itu, Saksi menyuruh Sdr. Toni untuk mengirim Narkotika jenis Sabu tersebut. Setelah itu, Saksi meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk patungan dan pada saat itu uang yang Saksi miliki sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Toni untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang senilai Rp400.000,000 (empat ratus ribu rupiah) untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan uang tunai;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan rincian transfer Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke akun Dana Sdr. Toni sementara yang nominal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan transfer ke akun judi slot milik Sdr. Toni;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Toni untuk memesan Narkotika jenis Sabu tersebut hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pada sore hari;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi pesan dari Sdr. Toni sampai di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Rindang, RT/RW 002/003, Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB yang dikirim oleh Sdr. Toni dengan travel atau taksi;
- Bahwa Pada saat itu Saksi membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) dengan berat 1 (satu) gram, namun sebelum Narkotika jenis Sabu tersebut dikirim Sdr. Toni ada mengambil sedikit untuk digunakan oleh Sdr. Toni;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan oleh Sdr. Toni ke dalam paket yang berisikan onderdil mobil yang dipesan langsung oleh kawan Saksi dari Sdr. Toni;
- Bahwa Baru 1 (satu) kali Saksi patungan dengan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa baru pertama kali Saksi membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Supardi yang berasal dari Narkotika jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Toni;
- Bahwa Sdr. Supardi adalah kawan dari Terdakwa. Saksi tidak kenal dengan Sdr. Supardi dan Sdr. Supardi baru pertama kali meminta bagi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Supardi adalah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Supardi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat membeli Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Bunut Hulu, namun Terdakwa tidak sengaja mengatakan kepada Sdr. Supardi bahwa Saksi ada memesan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Supardi melainkan hanya berbagi secara cuma-cuma dan tidak adanya transaksi uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Supardi menelpon Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "Ada ndak barang (Narkotika) yang bisa dibagi?" Terdakwa mengatakan "Saksi tidak tahu siapa yang punya barang (Narkotika)" kemudian Sdr. Supardi bertanya kembali kepada Terdakwa "Kau ada ndak?" Terdakwa menjawab "Aku ndak ada karena aku ndak jual Shabu, tapi kebetulan teman aku ada pesan barang (Narkotika) untuk kami pakai" Sdr. Supardi mengatakan kepada Terdakwa "Bisa ndak bagi aku harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supardi "Saksi tidak jual karena barang (Narkotika) tersebut untuk Saksi gunakan sendiri bersama teman Saksi" Sdr. Supardi bertanya lagi kepada Terdakwa "Bolehlah bagi-bagi karena aku temannya Yuda, dan sekaligus aku mau jual lagi barangnya. Kalau tidak kamu bagi Saksi akan melapor kepada polisi" Terdakwa mengatakan "Iya". Karena Terdakwa diancam oleh Sdr. Supardi

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa akan dilaporkan jika tidak membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi, sehingga Saksi dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut secara cuma-cuma kepada Sdr. Supardi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Supardi bertemu di Jalan Lintas, Desa Semangut yaitu tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Supardi yang menentukan tempat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supardi untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut di Jalan Lintas Selatan, Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan yang Saksi beli dari Sdr. Toni berjumlah 1 (satu) gram tapi pada saat Saksi terima Saksi tidak ada menimbang lagi Narkotika jenis Sabu tersebut, dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang 1 (satu) paket Saksi serahkan ke Terdakwa karena ada yang minta yaitu Sdr. Supardi, dan 4 (empat) pakatnya lagi Saksi pegang dan Saksi simpan di kamar Terdakwa. Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada Saksi bagi 2 (dua) dengan Terdakwa melainkan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membaginya dengan kira-kira saja tanpa adanya timbangan;
- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. Toni tersebut berisikan 1 (satu) klip berukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) klip kosong berukuran sedang, Saksi membungkus 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut 1 (satu) bungkus dengan menggunakan 1 (satu) klip kecil lalu 4 (empat) bungkus lainnya Saksi menggunakan 1 (satu) klip kosong berukuran sedang yang Saksi potong lalu Saksi rekatkan dengan api;
- Bahwa Alasan Saksi membagi menjadi 5 (lima) supaya mudah untuk Saksi sembunyikan dari teman Saksi, karena ada beberapa teman Saksi yang ingin membeli kepada Saksi. Dan jika ada teman yang datang kepada Saksi, akan Saksi tunjukan klip yang paling kecil dan akan Saksi katakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut tinggal 1 (satu) klip;
- Bahwa tujuan Saksi menginap di rumah orang tua dari Terdakwa tersebut untuk bekerja di pertambangan emas bersama dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 08 Juni 2023;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk kuat dan tahan saat bekerja di pertambangan emas;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu, Saksi tidak selera untuk makan, penglihatan Saksi lebih terang dan tidak ada rasa ngantuk;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui jika Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis Sabu ketika Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menyetujuinya, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga pengguna Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada berniat untuk menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah dibagi menjadi 5 (lima) paket tersebut kepada kawan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu di kamar Terdakwa, tepatnya di dalam jaket milik Terdakwa yang berada di dalam kamar;
- Bahwa yang berada di rumah orang tua Terdakwa ketika Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian adalah adik Terdakwa bernama Sdr. Reza Apriandi;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa, dan pada saat itu Saksi sedang berbaring dan main *handphone*;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Terdakwa, tepatnya di bawah Kasur yang tersimpan di dalam kotak kacamata dan di atas lemari yang tersimpan di dalam bekas kotak permen *Happydent White*;
- Bahwa Saksi berada di rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama-sama, dan kedekatan Saksi bersama Terdakwa hanya sebatas teman dan Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Supardi adalah Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Supardi;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pertama-tama Saksi menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap lasegar, setelah itu Saksi merakit bong, cara Saksi merakit bong yaitu Saksi siapkan gunting untuk dipakai melubangi tutup botol tersebut, tutup botol tersebut Saksi buat menjadi 2 (dua) lobang kemudian masing-masing lobang Saksi masukan sedotan atau pipet, setelah sedotan atau pipet tersebut sudah terpasang di setiap lubang, kemudian Saksi memasukan kaca yang berbentuk bulat panjang seukuran sedotan atau pipet ke salah satu sedotan atau pipet tersebut setelah itu Saksi masukan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca, kemudian kaca tersebut Saksi bakar menggunakan korek api dan kemudian sedotan atau pipet yang tidak dimasukan kaca tersebut Saksi masukan ke mulut kemudian Saksi hisap dan cara hisapnya berbeda sama rokok, hisap menggunakan napas tenggorokan;
- Bahwa yang merakit bong atau alat hisap sabu tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa kaca pirex adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa banyak menggunakan Narkotika jenis Sabu pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu lebih banyak dari Terdakwa, karena ketika Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Supardi, Saksi tetap menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Sdr. Supardi ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa tidak mau dan hanya akan memberikannya dengan cuma-cuma karena Narkotika jenis Sabu yang kami miliki tidak banyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Rendi Sawitra** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti pada saat sekarang ini dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sdr. Andri Wahyudi, saat itu Saksi melihat penggeledahan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya diamankan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Desa Semangut Saksi melintas menggunakan Sepeda Motor dan pada saat itu Saksi melihat seperti ada keramaian di pinggir jalan, Saksi dihentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang menjelaskan kepada Saksi bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu, Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan dan melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan dari Terdakwa Saksi melihat Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri, setelah itu Saksi mendengar Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang tersebut yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu miliknya, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu dan barang bukti yang lainnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dihentikan oleh salah satu Petugas Kepolisian yang sedang berada di pinggir jalan Saksi dimintai untuk melihat proses penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan pada saat itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "Barang apa ini yang kamu simpan di dalam kocek kamu?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sabu pak";

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi ada melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama Saksi Amran;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) orang kawan dari Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit *Handphone* Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold, 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik dari Terdakwa yaitu Sdr. Reza Apriandi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa dan menunjukkan surat izin dari pihak berwenang dari Kemenkes, Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan kepada Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat sekarang ini diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dari rumah Terdakwa menuju Jalan Lintas Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Sdr. Supardi yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat bertemu dengan Sdr. Supardi dan berbicara sebentar, namun Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi karena sudah ada Petugas Kepolisian dan Sdr. Supardi melarikan diri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih berada di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri, pada saat itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dengan tangan Terdakwa diperintahkan oleh Petugas Kepolisian tersebut berada di belakang dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bungkus menggunakan Kantong Plastik Hitam berukuran kecil dan pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. Rendi Sawitra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pontianak yang Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Amran dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. Toni yang sedang berada di Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amran membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama Saksi Amran patungan dalam membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni dengan Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan langsung uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa pada saat Saksi Amran berkunjung ke rumah Terdakwa karena memang sudah ada janji untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi melainkan hanya berbagi;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Supardi menelpon Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan “Ada ndak barang (Narkotika) yang bisa dibagi?” Terdakwa menjawab “Saya tidak tahu siapa yang punya barang (narkotika)” Sdr. Supardi bertanya kembali kepada Terdakwa “Kau ada ndak?” Terdakwa menjawab “Aku ndak ada karena aku ndak jual Sabu, tapi kebetulan teman aku ada pesan barang (Narkotika) untuk kami pakai” Sdr. Supardi mengatakan kepada Terdakwa “Bisa ndak bagi aku harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Supardi “Saya tidak jual karena barang (Narkotika) tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama teman Terdakwa” Sdr. Supardi bertanya lagi kepada Terdakwa “Bolehlah bagi-bagi karena aku temannya Yuda, dan sekaligus aku mau jual lagi barangnya” Terdakwa katakan lagi “Iya”;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi karena Terdakwa takut, Sdr. Supardi ada mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib jika Terdakwa tidak membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi, sehingga Terdakwa membaginya. Terdakwa juga takut akan disangka penjual Narkotika jenis Sabu jika Sdr. Supardi menginformasikan kepada kawan-kawannya bahwa ada membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Supardi mengatakan kepada Terdakwa “Woy, kalau gamau bagi nanti kami lapor polisi” dengan nada ancaman, kemudian Saksi Amran mengatakan untuk memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Supardi secara cuma-cuma karena merasa takut dan panik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.25 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Supardi di Jalan Lintas Selatan Desa Semangut dan pada saat itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut didalam kantong plastik hitam berukuran kecil dan Terdakwa simpan di kocek celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu di bagian belakang sebelah kiri, dan pada saat Terdakwa di jalan Terdakwa melihat Sdr. Supardi di pinggir jalan sedang menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Supardi pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan Terdakwa mengobrol terlebih dahulu dengan Sdr. Supardi, Sdr. Supardi bertanya kepada Terdakwa “Banyak ndak barangnya?” Terdakwa katakan “Ndak banyak barangnya” selanjutnya Terdakwa tiba-tiba di pegang

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



tangan Terdakwa dari belakang, dan Terdakwa lihat Sdr. Supardi berlari setelah melihat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa pada saat itu langsung diperiksa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Rendi Sawitra dan pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kantong plastik hitam berukuran kecil di kocek belakang bagian kiri, setelah itu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "Barang siapa ini?" sambil menunjukkan kantong hitam berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa menjawab "Punya saya pak" Petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa "Sama siapa punya barang ini?" Terdakwa katakan "Sama Amran" ditanyakan lagi "Amran dimana?" Terdakwa mengatakan "Amran di rumah saya pak" selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Bunut Hulu, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Amran, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi Amran sedang berada di kamar Terdakwa sedang bermain *handphone*, Petugas Kepolisian menanyakan "Yang mana namanya Amran?" setelah itu Saksi Amran keluar dari kamar Terdakwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Amran selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Amran diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bunut Hulu setelah itu langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold, 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol dan 1(satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu dan bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Alat hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) buah Korek Api Gas merk Tokai, 2 (dua) buah Kaca, 1 (satu) Sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah Plastik Transparan, 1 (satu) buah Kantong Hitam ukuran Kecil, 1 (satu) buah Alumunium Foil rokok berwarna Emas, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna Biru, 1 (satu)

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kotak Kacamata berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak permen Happydent;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah Terdakwa tersebut adik Terdakwa yang bernama Reza Apriandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi Amran;
- Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah Saksi Amran dengan menggunakan akun Dana dan ada bukti transfer pada handphone milik Saksi Amran;
- Bahwa pada saat menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Toni berjumlah 1 (satu) paket dan menurut keterangan Saksi Amran membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berjumlah 1 (satu) gram tapi pada saat sampai ke rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Amran tidak menimbang lagi Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan langsung dipecah menjadi 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa karena ada teman Terdakwa yaitu Sdr. Supardi yang meminta bagi sementara yang 4 (empat) paket lagi disimpan dikamar Terdakwa untuk Terdakwa bersama Saksi Amran gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bukti transfer yang dilakukan oleh Saksi Amran mengenai pemesanan Narkotika jenis Sabu antara Saksi Amran dengan Sdr. Toni;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Toni untuk memesan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Saksi Amran. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Toni;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui Saksi Amran dengan cara Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Amran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya Saksi Amran memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar sore hari, dan datang ke Kecamatan Bunut Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 dan Terdakwa yang mengambil barang tersebut berbentuk kotak kardus berukuran kecil dari Taksi/ Travel;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan oleh Sdr. Toni ke dalam paket yang berisikan onderdil mobil yang dipesan langsung oleh kawan Saksi Amran dari Sdr. Toni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut terakhir pada pagi hari setelah Narkotika jenis Sabu tersebut sampai;
- Bahwa Bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Amran, Terdakwa dan Saksi Amran merakitnya sendiri di hari yang sama sebelum Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Toni tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu lebih sedikit dari Saksi Amran, karena ketika Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Supardi, Saksi Amran tetap menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu Terdakwa menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) buah di lubang tersebut Terdakwa masukan 2 (dua) buah sedotan dan di sedotan yang pertama Terdakwa masukan kaca pirex dan Terdakwa masukan Narkotika jenis Sabu, untuk sedotan yang kedua Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Amran menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk kuat dan tahan saat bekerja di pertambangan emas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Supardi terkait Sdr. Supardi meminta bagi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi Amran bahwa Terdakwa tidak sengaja mengatakan kepada Sdr. Supardi bahwa Saksi Amran sedang memesan Narkotika jenis Sabu, saat itu Sdr. Supardi ada menawarkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) tetapi karena kami memesan hanya sedikit sehingga kami hanya akan memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Supardi secara cuma-cuma, ditambah lagi Sdr. Supardi ada mengancam Terdakwa bahwa jika Terdakwa tidak memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut maka Terdakwa akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan Uji Urinalisis terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu dan hasil Uji Urinalisis tersebut adalah Positif Methamphetamine;
- Bahwa Pada saat Terdakwa akan pergi bertemu dengan Sdr. Supardi Terdakwa tidak ada melakukan penimbangan terlebih dahulu untuk memeriksa Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Supardi, namun setelah Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut ditimbang Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Supardi tersebut memiliki berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2023 awal bulan pada saat liburan di Pontianak, hingga sampai saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amran memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket yang 1 (satu) paket Saksi Amran serahkan kepada Terdakwa karena ada yang minta yaitu Sdr. Supardi, dan 4 (empat) pakatnya lagi Saksi Amran pegang dan Saksi Amran simpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Amran yang mengajak Terdakwa untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa baru pertama kali Sdr. Supardi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tempat membeli Narkotika jenis Sabu di Desa Semangut, Sdr. Supardi mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari Sdr. Yuda;
- Bahwa Sdr. Supardi ada menawarkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa dan Saksi Amran tidak menjualnya;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Laporan Hasil Pengujian BPOM di Pontianak (LP-23.107.11.16.05.0517.K) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pengujian barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis Shabu yang dibeli atau diterima, oleh Terdakwa Andri Wahyudi Alias Andri

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Cumuardi positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.16/STP/11129/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : Bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - Klip A, dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM);
 - Klip B, dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan Negeri Putussibau;
- Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Jon Helmi, A.Md.Ak dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab atas nama Andri Wahyudi dengan hasil pemeriksaan methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,14 Gram (nol koma empat belas);
2. 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold;
3. 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol;
5. 1 (satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam milik Sdr. Andri Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi pada saat itu dari rumah Terdakwa Andri Wahyudi menuju Jalan Lintas Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertemu dengan Sdr. Supardi yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa Andri Wahyudi bawa dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi sudah sempat bertemu dengan Sdr. Supardi dan berbicara sebentar, namun Terdakwa Andri Wahyudi belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi karena sudah ada Petugas Kepolisian dan Sdr. Supardi melarikan diri, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih berada di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa Andri Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa Andri Wahyudi mengetahui berat barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa miliki setelah ditimbang dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sesuai dengan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.16/STP/11129/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil : Bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - Klip A, dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM);
 - Klip B, dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian yaitu Saksi Wahyu Wibowo dan rekan-rekan menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa Andri Wahyudi simpan di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri dan pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Rendi Sawitra;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian BPOM di Pontianak (LP-23.107.11.16.05.0517.K) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pengujian barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis Shabu yang dibeli atau diterima, oleh Terdakwa Andri Wahyudi Alias Andri Bin Cumuardi positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Pontianak yang Terdakwa Andri Wahyudi beli bersama-sama dengan Saksi Amran dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. Toni yang sedang berada di Beting Pontianak;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran membeli Narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran patungan dalam membeli Narkoba jenis Sabu kepada Sdr. Toni dengan Terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi menyerahkan langsung uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Andri Wahyudi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa pada saat Saksi Amran berkunjung ke rumah Terdakwa Andri Wahyudi karena memang sudah ada janji untuk membeli Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa benar Saksi Amran yang mengajak Terdakwa Andri Wahyudi untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi baru pertama kali membeli Narkoba jenis Sabu bersama-sama dengan Saksi Amran;
- Bahwa benar yang mentransfer uang tersebut adalah Saksi Amran dengan menggunakan akun Dana dan ada bukti transfer pada handphone milik Saksi Amran;
- Bahwa benar yang berkomunikasi dengan Sdr. Toni untuk memesan Narkoba jenis Sabu tersebut adalah Saksi Amran. Bahwa Terdakwa Andri Wahyudi tidak mengenal Sdr. Toni;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi memesan Narkoba jenis Sabu tersebut melalui Saksi Amran dengan cara Terdakwa Andri Wahyudi

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Saksi Amran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya Saksi Amran memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar sore hari, dan datang ke Kecamatan Bunut Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 dan Terdakwa yang mengambil barang tersebut berbentuk kotak kardus berukuran kecil dari Taksi/ Travel;

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan oleh Sdr. Toni ke dalam paket yang berisikan onderdil mobil yang dipesan langsung oleh kawan Saksi Amran dari Sdr. Toni;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Supardi menelpon Terdakwa Andri Wahyudi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengatakan "Ada ndak barang (Narkotika) yang bisa dibagi?" Terdakwa Andri Wahyudi menjawab "Saya tidak tahu siapa yang punya barang (narkotika)" Sdr. Supardi bertanya kembali kepada Terdakwa Andri Wahyudi "Kau ada ndak?" Terdakwa Andri Wahyudi menjawab "Aku ndak ada karena aku ndak jual Sabu, tapi kebetulan teman aku ada pesan barang (Narkotika) untuk kami pakai" Sdr. Supardi mengatakan kepada Terdakwa Andri Wahyudi "Bisa ndak bagi aku harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Andri Wahyudi mengatakan kepada Sdr. Supardi "Saya tidak jual karena barang (Narkotika) tersebut untuk Terdakwa Andri Wahyudi gunakan sendiri bersama teman Terdakwa Andri Wahyudi" Sdr. Supardi bertanya lagi kepada Terdakwa Andri Wahyudi "Bolehlah bagi-bagi karena aku temannya Yuda, dan sekaligus aku mau jual lagi barangnya" Terdakwa katakan lagi "Iya";
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi karena Terdakwa Andri Wahyudi takut, Sdr. Supardi ada mengancam akan melaporkan Terdakwa Andri Wahyudi kepada pihak berwajib jika Terdakwa Andri Wahyudi tidak membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi, sehingga Terdakwa Andri Wahyudi membaginya. Terdakwa Andri Wahyudi juga takut akan disangka penjual Narkotika jenis Sabu jika Sdr. Supardi menginformasikan kepada kawan-kawannya bahwa ada membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Andri Wahyudi;
- Bahwa benar baru pertama kali Sdr. Supardi menghubungi Terdakwa Andri Wahyudi untuk menanyakan tempat membeli Narkotika jenis Sabu di Desa

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semangut, Sdr. Supardi mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari Sdr. Yuda;

- Bahwa benar setelah Terdakwa Andri Wahyudi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Bunut Hulu, setelah itu Terdakwa Andri Wahyudi langsung dibawa ke rumah Terdakwa Andri Wahyudi untuk bertemu dengan Saksi Amran, setelah sampai di rumah Terdakwa Andri Wahyudi Saksi Amran sedang berada di kamar Terdakwa Andri Wahyudi sedang bermain *handphone*, Petugas Kepolisian menanyakan “Yang mana namanya Amran?” setelah itu Saksi Amran keluar dari kamar Terdakwa Andri Wahyudi setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Andri Wahyudi dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Amran selanjutnya Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bunut Hulu setelah itu langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa Andri Wahyudi adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold, 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol dan 1(satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam. Bahwa Terdakwa Andri Wahyudi mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu dan bukti lainnya adalah milik Terdakwa Andri Wahyudi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold tersebut Terdakwa Andri Wahyudi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Supardi terkait Sdr. Supardi meminta bagi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Andri Wahyudi;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol yang digunakan Terdakwa Andri Wahyudi untuk menemui Sdr. Supardi adalah milik Saksi Reza Apriandi;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Andri Wahyudi tepatnya di dalam kamar Terdakwa Andri Wahyudi yang disaksikan Saksi Reza Apriandi ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Alat hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) buah Korek Api Gas merk Tokai, 2 (dua) buah Kaca, 1 (satu) Sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah Plastik Transparan, 1 (satu) buah Kantong Hitam ukuran Kecil, 1 (satu) buah



Alumunium Foil rokok berwarna Emas, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Kotak Kacamata berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak permen Happydent;

- Bahwa benar pada saat menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Toni berjumlah 1 (satu) paket dan menurut keterangan Saksi Amran membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berjumlah 1 (satu) gram tapi pada saat sampai ke rumah Terdakwa Andri Wahyudi, Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran tidak menimbang lagi Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan langsung dipecah menjadi 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa Andri Wahyudi karena ada teman Terdakwa yaitu Sdr. Supardi yang meminta bagi sementara yang 4 (empat) paket lagi disimpan dikamar Terdakwa Andri Wahyudi untuk Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut terakhir pada pagi hari setelah Narkotika jenis Sabu tersebut sampai dan sata ambil, lalu Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Amran di kamar Terdakwa Andri Wahyudi;
- Bahwa benar Bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Terdakwa Andri Wahyudi dan Saksi Amran, Terdakwa dan Saksi Amran merakitnya sendiri di hari yang sama sebelum Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Toni tersebut sampai;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu lebih sedikit dari Saksi Amran, karena ketika Terdakwa Andri Wahyudi akwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Supardi, Saksi Amran tetap menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu Terdakwa Andri Wahyudi menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa Andri Wahyudi lubang sebanyak 2 (dua) buah di lubang tersebut Terdakwa Andri Wahyudi masukan 2 (dua) buah sedotan dan di sedotan yang pertama Terdakwa Andri Wahyudi masukan kaca pirex dan Terdakwa Andri Wahyudi masukan Narkotika jenis Sabu, untuk sedotan yang kedua Terdakwa Andri Wahyudi gunakan untuk menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andri Wahyudi dan Saksi Amran menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk kuat dan tahan saat bekerja di pertambangan emas;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2023 awal bulan pada saat liburan di Pontianak, hingga sampai saat Terdakwa Andri Wahyudi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa Andri Wahyudi sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa Andri Wahyudi tidak memegang surat atau mempunyai izin dan/atau dilengkapi surat-surat yang sah/dokumen dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai untuk dijual atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar telah dilakukan Uji Urinalisis terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu dan hasil Uji Urinalisis tersebut adalah Positif Methamphetamine sesuai dengan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Jon Helmi, A.Md.Ak dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab atas nama Andri Wahyudi dengan hasil pemeriksaan methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Andri Wahyudi Alias Andri Bin Cumuardi**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Andri Wahyudi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi pada saat itu dari rumah Terdakwa Andri Wahyudi menuju Jalan Lintas Desa Semangut, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertemu dengan Sdr. Supardi yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa Andri Wahyudi bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi sudah sempat bertemu dengan Sdr. Supardi dan berbicara sebentar, namun Terdakwa Andri Wahyudi belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi karena sudah ada Petugas Kepolisian dan Sdr. Supardi melarikan diri,

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut masih berada di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa Andri Wahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi karena Terdakwa Andri Wahyudi takut, Sdr. Supardi ada mengancam akan melaporkan Terdakwa Andri Wahyudi kepada pihak berwajib jika Terdakwa Andri Wahyudi tidak membagi Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Supardi, sehingga Terdakwa Andri Wahyudi membaginya. Terdakwa Andri Wahyudi juga takut akan disangka penjual Narkotika jenis Sabu jika Sdr. Supardi menginformasikan kepada kawan-kawannya bahwa ada membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa Andri Wahyudi;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian yaitu Saksi Wahyu Wibowo dan rekan-rekan menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa Andri Wahyudi simpan di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kiri dan pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Rendi Sawitra;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pontianak yang Terdakwa Andri Wahyudi beli bersama-sama dengan Saksi Amran dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. Toni yang sedang berada di Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran patungan dalam membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni dengan Terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi menyerahkan langsung uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Amran pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Andri Wahyudi menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa pada saat Saksi Amran berkunjung ke rumah Terdakwa Andri Wahyudi karena memang sudah ada janji untuk membeli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Amran yang mengajak Terdakwa Andri Wahyudi untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah Saksi Amran dengan menggunakan akun Dana dan ada bukti transfer pada handphone milik Saksi Amran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi memesan Narkotika jenis Sabu tersebut melalui Saksi Amran dengan cara Terdakwa Andri Wahyudi menyerahkan uang kepada Saksi Amran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, selanjutnya Saksi Amran memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Toni pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar sore hari, dan datang ke Kecamatan Bunut Hulu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 dan Terdakwa yang mengambil barang tersebut berbentuk kotak kardus berukuran kecil dari Taksi/ Travel;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Andri Wahyudi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Bunut Hulu, setelah itu Terdakwa Andri Wahyudi langsung dibawa ke rumah Terdakwa Andri Wahyudi untuk bertemu dengan Saksi Amran, setelah sampai di rumah Terdakwa Andri Wahyudi Saksi Amran sedang berada di kamar Terdakwa Andri Wahyudi sedang bermain *handphone*, Petugas Kepolisian menanyakan "Yang mana namanya Amran?" setelah itu Saksi Amran keluar dari kamar Terdakwa Andri Wahyudi setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Andri Wahyudi dan ditemukan Narkotika jenis Sabu yang diakui oleh Saksi Amran selanjutnya Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Bunut Hulu setelah itu langsung dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Andri Wahyudi tepatnya di dalam kamar Terdakwa Andri Wahyudi yang disaksikan Saksi Reza Apriandi ditemukan barang bukti yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Alat hisap Sabu (Bong), 3 (tiga) buah Korek Api Gas merk Tokai, 2 (dua) buah Kaca, 1 (satu) Sedotan untuk sendok, 1 (satu) buah Jarum, 1 (satu) buah Plastik Transparan, 1 (satu) buah Kantong Hitam ukuran Kecil, 1 (satu) buah Alumunium Foil rokok berwarna Emas, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Kotak Kacamata berwarna Hitam dan 1 (satu) buah Kotak permen Happydent;

Menimbang, bahwa pada saat menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Toni berjumlah 1 (satu) paket dan menurut keterangan Saksi Amran

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berjumlah 1 (satu) gram tapi pada saat sampai ke rumah Terdakwa Andri Wahyudi, Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran tidak menimbang lagi Narkotika jenis Sabu tersebut melainkan langsung dipecah menjadi 5 (lima) paket, dengan rincian 1 (satu) paket diberikan kepada Terdakwa Andri Wahyudi karena ada teman Terdakwa yaitu Sdr. Supardi yang meminta bagi sementara yang 4 (empat) paket lagi disimpan dikamar Terdakwa Andri Wahyudi untuk Terdakwa Andri Wahyudi bersama Saksi Amran gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan PT. Pegadaian Putussibau No.19/STP/11129/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 petugas penimbang Ade Candra dan diketahui oleh Pimpinan Muhammad Nur dengan hasil: Bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram, yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:

- Klip A, dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) Gram diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM);
- Klip B, dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian BPOM di Pontianak (LP-23.107.11.16.05.0517.K) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt. tertanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pengujian barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis Shabu yang dibeli atau diterima, oleh Terdakwa Andri Wahyudi Alias Andri Bin Cumuardi positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur "bagi diri sendiri" ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut terakhir pada pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa Andri Wahyudi setelah Narkotika jenis Sabu tersebut sampai, lalu Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Amran di kamar Terdakwa Andri Wahyudi;

Menimbang, bahwa Bong (alat hisap sabu) tersebut adalah milik Terdakwa Andri Wahyudi dan Saksi Amran, Terdakwa dan Saksi Amran merakitnya sendiri di hari yang sama sebelum Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Toni tersebut sampai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu lebih sedikit dari Saksi Amran, karena ketika Terdakwa Andri Wahyudi pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Supardi, Saksi Amran tetap menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Andri Wahyudi menggunakan Narkotika jenis Sabu Terdakwa Andri Wahyudi menyiapkan sebuah botol yang berisikan air dan ditutup botol tersebut Terdakwa Andri Wahyudi lubangi sebanyak 2 (dua) buah di lubang tersebut Terdakwa Andri Wahyudi masukan 2 (dua) buah sedotan dan di sedotan yang pertama Terdakwa Andri Wahyudi masukan kaca pirex dan Terdakwa Andri Wahyudi masukan Narkotika jenis Sabu, untuk sedotan yang kedua Terdakwa Andri Wahyudi gunakan untuk menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri Wahyudi dan Saksi Amran menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk kuat dan tahan saat bekerja di pertambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro tertanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani Petugas Pemeriksa Jon Helmi, A.Md.Ak dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab atas nama Andri Wahyudi dengan hasil pemeriksaan methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Bagi Diri Sendiri*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa penerapan pemidanan Rehabilitasi dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, baik Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan bukti berupa surat keterangan atau surat hasil asesmen yang menunjukkan dapat tidaknya Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan demikian Majelis Hakim tidak menetapkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan membenarkan dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,14 Gram (nol koma empat belas), 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold, 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil, dan 1 (satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam milik Sdr. Andri Wahyudi. yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts



pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Reza Apriandi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Reza Apriandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Wahyudi Alias Andri Bin Cumuardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,14 Gram (nol koma empat belas);
- 1 (satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO F5 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Plastik berwarna Hitam berukuran kecil;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang berwarna Hitam milik Sdr. ANDRI WAHYUDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra X berwarna Merah tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Saksi Reza Apriandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Dori Sugandi, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)